

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 32/2015”).

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Ganesha Tbk (“Perseroan”), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA TBK

Kegiatan Usaha
Bidang Perbankan

Alamat Kantor Pusat
Wisma Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 2910 9900 | Fax. (021) 2910 9992
corpsect@bankganesha.co.id
www.bankganesha.co.id

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015

Sehubungan dengan rencana PMHMETD II, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 18 Agustus 2022

PENDAHULUAN

PT Bank Ganesha Tbk didirikan pada 15 Mei 1990 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 30 April 1992, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995, Perseroan telah mendapat persetujuan menjadi Bank Devisa.

Dalam rangka penguatan permodalan untuk pengembangan usaha Perseroan, maka Perseroan memerlukan dukungan untuk peningkatan modal Perseroan. Selanjutnya Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD II atau 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD II dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham Baru dalam PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD II, pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal **26 September 2022**. Dengan demikian, sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan PMHMETD II paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPSLB, dengan memperhatikan peraturan perundangan pembatasan jangka waktu pemenuhan Modal Inti Minimum Bank yang berlaku.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD II setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk memperkuat struktur permodalan yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana PMHMETD II akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 45,53% (empat puluh lima koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

Dampak PMHMETD II terhadap Kondisi permodalan dan keuangan Perseroan

Dengan asumsi PMHMETD II adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dapat diterbitkan dalam PMHMETD II dan diambil bagian oleh seluruh pemegang saham, akan meningkatkan dana kas Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital, dan bilamana dana tersebut belum dapat di salurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.

Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 31,29% (tiga puluh satu koma dua sembilan persen) dari prosentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

E. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD II sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2022 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015 dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dan situs web Perseroan www.bankganesha.co.id

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.bankganesha.co.id pada tanggal 18 Agustus 2022 dan Panggilan akan dilakukan pada tanggal 2 September 2022 pada media yang sama. Sedangkan Pemegang

Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 1 September 2022 atau wakilnya dengan surat kuasa. Sementara, RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD II;
- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD II.

Apabila PMHMETD II tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT BANK GANESHA TBK
Wisma Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 2910 9900 | Fax. (021) 2910 9992
corpsect@bankganesha.co.id
www.bankganesha.co.id